

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA *INCEST***

OLEH

**Raden Emilda Ratu Paramitha**  
**NPM : 2017200186**

PEMBIMBING :  
Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2022

16.09



Pak Pohan



Fri, 22 Jul

Selamat pagi, Pak Pohan. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak. Saya, Raden Emilda Ratu Paramitha dengan NPM [2017200186](#) selaku mahasiswi bimbingan penulisan hukum Bapak. Ingin memberitahukan pak mengenai revisi penulisan hukum saya sudah dikirimkan ke rumah bapak pada tanggal 8 Juli 2022. Terkait dengan hasil revisi penulisan hukum sudah saya ubah pak sesuai dengan saran dan masukan dari Pak Budi, Ibu Anne dan Pak Pohan. Terkait dengan revisi penulisan hukum saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Incest" apakah sudah sesuai dan dapat diterima sebagai berkas akhir pak? Terima kasih sebelumnya pak. 🙏

08.10 ✓✓

Sat, 23 Jul

Silahkan diserahkan ke fakultas

17.23

Baik pak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, masukan, saran, dan waktunya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Terima kasih ya pak 😊🙏 semoga bapak sehat selalu 🙏

17.54 ✓✓

Nama : Raden Emilda Ratu Paramitha

NPM : 2017200186

Judul Penulisan Hukum : Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Incest*

Tanggal Sidang : 24 Juni 2022

Screenshot pesan melalui WhatsApp diatas merupakan bukti bahwa revisi setelah sidang sudah diberikan persetujuan oleh Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S selaku dosen pembimbing saya.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Emilda Ratu Paramitha

NPM : 2017200186

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA *INCEST*”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama Jelas  
RADEN EMILDA RATU PARAMITHA

2017200186

## ABSTRAK

*Sebuah keluarga yang seharusnya menjadi tempat untuk berlindung dari kejahatan yang ada, kini kejahatan itu justru hadir di dalam keluarga. Hal ini tampak dengan adanya kejahatan seksual incest yang semakin hari semakin besar jumlahnya. Incest merupakan hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus, ke bawah, ke atas atau menyamping. Pada dasarnya, hubungan seksual incest melanggar norma kesusilaan, norma agama, dan hukum adat. Untuk membatasi perbuatan incest maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan dan proses penegakan yang sesuai agar meminimalisir kejahatan incest. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana incest serta memberikan ketentuan pembuktian yang sesuai agar dapat mengungkap pelaku tindak pidana incest. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian ini, dengan melihat maraknya perbuatan incest, maka incest perlu dilakukan kriminalisasi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dengan dibuat peraturan yang membatasi incest yang dikualifikasikan sebagai incest secara umum, incest dalam bentuk perkosaan, incest dengan perbuatan cabul, incest dalam bentuk perkosaan disertai perbuatan cabul dan incest yang menyebabkan kehamilan. Untuk mendukung proses penegakan kasus incest, dalam prosedur hukum acara pidana terkait ketentuan pembuktian dibutuhkan penambahan alat bukti yang sah lainnya dalam undang-undang yang bertujuan mempermudah korban membuktikan pelaku incest.*

*Kata Kunci: Incest, Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pembuktian.*

## KATA PENGANTAR

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA *INCEST***”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dorongan sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, karena atas izin dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. **Ibu Ritta Hartatie, S.H.**, selaku orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara finansial maupun moral. Terima kasih atas segala dukungan, doa, didikan, cinta dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. **Raden Gatot Cakra Utama**, selaku kakak penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan dan mengantarkan membeli keperluan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. **Universitas Katolik Parahyangan**, sebagai tempat bagi penulis menjalankan studi S1 selama kurang lebih 5 tahun. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh Jajaran Rektor Universitas, Dekan Fakultas Hukum, Dosen dan Tenaga Pendidik, serta seluruh Keluarga Besar Universitas Katolik Parahyangan, karena telah mendidik dan memberikan banyak pembelajaran bagi penulis dan menjadikan penulis sebagai pribadi yang lebih baik agar penulis dapat menerapkan *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti* di masyarakat.
5. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar hingga

penulisan hukum ini selesai. Terima kasih atas bimbingan, saran, kritik, dukungan dan waktunya. Walaupun sejak awal bimbingan sedang terjadi pandemic COVID-19, namun pembimbing tetap berusaha untuk melakukan bimbingan secara daring dan meluangkan waktunya untuk penulis.

6. **Ibu Rismawati, S.H., M.H.**, selaku dosen wali selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih karena telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswi.
7. **Najma Zalfa'na, Maria Tamarin Nauli, Tama Marina, Laetitia Elvina, Aizha Priyanka, Sharyn Marie, Ivana Budiani Oetomo, Yohana Veronica, Nadhira Ramadhina, dan Fabella Kharomah** yang sudah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik yang telah membantu penulis dalam kesulitan, memberi dukungan kepada penulis, dan memberi keceriaan kepada penulis.
8. **Saarah Felita**, sebagai sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah selalu ada di saat penulis senang dan sedih, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan dukungan, saran, bantuan yang tiada hentinya kepada penulis.
9. **Faris Anwar Munawar** yang sudah menemani penulis disaat penulis membutuhkan seseorang. Terima kasih sudah selalu mendengarkan keluhan penulis, memberi dukungan kepada penulis, membantu segala kesulitan penulis, menenangkan penulis di saat sedang sedih, dan memberi canda tawa pada penulis.
10. **Karyawan Riefa Catering & Decoration**. Terima kasih telah memberi dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Dan terakhir kepada semua pihak yang belum dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, dan waktu yang telah di luangkan untuk penulis.

Bandung, 18 Juni 2022

Penulis,

Raden Emilda Ratu Paramitha

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | 4  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | 5  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | 8  |
| <b>BAB I</b> .....   | 10 |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | 10 |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 10 |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....  | 16 |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 16 |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 17 |
| 1.5 Metode Penelitian.....   | 17 |
| 1.6 Rencana Sistematika Penulisan.....   | 18 |
| <b>BAB II</b> .....  | 20 |
| <b>TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA <i>INCEST</i></b> ..... | 20 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Keluarga.....  | 20 |
| 2.1.1 Pengertian Keluarga Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....                            | 26 |
| 2.2 Tinjauan Umum Mengenai <i>Incest</i> .....   | 26 |
| 2.2.1 Macam-Macam <i>Incest</i> .....  | 29 |
| 2.2.2 Penyebab Terjadinya <i>Incest</i> .....  | 30 |
| 2.2.3 Pola dan Praktek <i>Incest</i> .....   | 32 |
| 2.2.4 Contoh Kasus <i>Incest</i> .....   | 33 |
| 2.2.5 Resiko Akibat Terjadinya <i>Incest</i> pada Korban.....                                  | 37 |
| 2.2.6 Pandangan Reaksi Terhadap <i>Incest</i> dari Masyarakat.....                             | 39 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....  | 42 |
| 2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....                  | 44 |
| 2.3.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum.....  | 45 |
| <b>BAB III</b> .....   | 48 |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b> .....               | 48 |

|   |            |
|---|------------|
| 3.1 Tindak Pidana <i>Incest</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....   | 48         |
| 3.2 Tindak Pidana <i>Incest</i> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....  | 51         |
| 3.3 Tindak Pidana <i>Incest</i> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..... | 54         |
| 3.4 Tindak Pidana <i>Incest</i> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....  | 56         |
| 3.5 Tindak Pidana <i>Incest</i> Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....   | 58         |
| 3.6 Proses Penegakkan Hukum Tindak Pidana <i>Incest</i> Dalam Hukum Acara Pidana.....   | 61         |
| 3.7 Tindak Pidana <i>Incest</i> Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....  | 64         |
| <b>BAB IV.....</b>  | <b>70</b>  |
| <b>PENGATURAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA <i>INCEST</i> DI INDONESIA.....</b>  | <b>70</b>  |
| 4.1 Problematik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Mengenai Tindak Pidana <i>Incest</i> .....  | 70         |
| 4.1.1 Perbandingan Hukum Tentang <i>Incest</i> di Beberapa Negara.....  | 71         |
| 4.1.2 Pembaharuan Hukum Mengenai <i>Incest</i> di Hukum Pidana Indonesia.....   | 78         |
| 4.2 Problematik Hukum Acara Pidana di Indonesia.....  | 85         |
| 4.2.1 Pembaharuan Hukum Pembuktian Terhadap Tindak Pidana <i>Incest</i> .....   | 86         |
| 4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana <i>Incest</i> di Indonesia.....  | 93         |
| <b>BAB V.....</b>   | <b>100</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>100</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 100        |
| 5.2 Saran.....  | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>103</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demi kelangsungan hidup manusia, keturunan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat maka dari itu masyarakat membangun keluarga dengan cara mengikarkan perjanjian perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan agar memiliki keturunan. Keluarga adalah anggota masyarakat yang saling berkaitan karena memiliki hubungan sedarah dan tinggal di bawah suatu atap yang sama. Keluarga tersebut terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).<sup>1</sup>

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bersaudara, menikah, mengadopsi untuk hidup berkeluarga, berinteraksi satu sama lain, serta menciptakan dan memelihara budaya dalam perannya masing-masing.<sup>2</sup> Kekerabatan adalah hubungan antara orang yang merupakan keturunan orang lain atau orang yang memiliki ayah dari nenek moyang yang sama. Kekerabatan dihitung dengan jumlah kelahiran, dan setiap angka kelahiran disebut derajat.<sup>3</sup>

Kejahatan dalam arti luas mencakup pelanggaran norma-norma agama atau hukum. Norma hukum pada umumnya dirancang melalui undang-undang dan menjadi tanggung jawab pejabat pemerintah, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pemerintah dan anggota masyarakat perlu untuk terlibat dalam membela keadilan, sebab tujuan akhir masyarakat adalah untuk hidup damai karena kejahatan mengganggu keamanan. Menyadari tingginya angka kejahatan, maka mendorong untuk memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang memiliki maksud dan tujuan untuk penanggulangan kejahatan tersebut.<sup>4</sup> Dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>2</sup> Salvicion G. Bailon dan Aracelis Maglaya, *Perawatan Kesehatan Keluarga*, Jakarta : Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 1989, hlm. 32.

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 290, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

<sup>4</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 197.

sekian banyaknya macam kejahatan, salah satunya adalah kejahatan hubungan sedarah atau *incest* yang akan dibahas oleh penulis.

*Incest* adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena dalam praktiknya, anak dan perempuan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak semua keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Hubungan kedua orang tua yang tidak harmonis, perilaku kriminal buruk, keadaan rumah tidak dapat hidup, adanya peluang dan kesempatan pelaku untuk melakukan hubungan seksual yang menjadi penyebab terjadinya *incest* di dalam suatu keluarga.<sup>5</sup>

Kehadiran *incest* dalam kehidupan masyarakat semakin meluas, yang dapat disertai dengan kemerosotan moral orang tua atau dapat disebabkan oleh terputusnya hubungan antara orang tua, *incest* akan terjadi dengan mengorbankan anak-anak mereka. Selain putusannya hubungan antara orang tua, kemiskinan dan lingkungan (karena jauhnya jarak antara masyarakat sekitar dengan rumah) juga dapat mendukung *incest*. Disorganisasi keluarga menciptakan celah yang dapat digunakan pelaku untuk melakukan *incest* dengan anggota keluarga lain. Posisi anak perempuan dalam keluarga berisiko dalam situasi perselisihan di keluarganya, karena hubungan dengan ayah kandung, ayah tiri, atau saudara laki-lakinya tidak mulus, menempatkan anak perempuan pada posisi pasif dan rentan terhadap kekerasan.<sup>6</sup>

*Incest* atau inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang merupakan kerabat dekat dan dianggap bertentangan dengan hukum adat, hukum, atau agama.<sup>7</sup> *Incest* adalah hubungan darah dan juga berarti hubungan seksual antara dua kerabat, seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, antara saudara kandung atau saudara tiri.<sup>8</sup> Pada dasarnya, *incest* merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara dan agama. *Incest* tidak hanya dilarang di Indonesia saja, bahkan di beberapa negara seperti Malaysia karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan religius.

---

<sup>5</sup> Tateki Yoga Tursilarini, *Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Anak Perempuan*, Jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni 2016, hlm. 165-166.

<sup>6</sup> Tateki Yoga Tursilarini, *Op.cit*, hlm. 166-167.

<sup>7</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/inses> diakses pada 23 Februari 2021.

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/incest-dalam-hukum-islam> diakses pada 23 Februari 2021.

Menurut hukum pidana, *incest* diartikan sebagai perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 294 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

*“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*<sup>9</sup>

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang melakukan perbuatan hubungan sedarah yang berbunyi bahwa :

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:”*<sup>10</sup>

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

*Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :*

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur larangan melakukan hubungan seksual salah satunya dengan orang tuanya. Larangan tersebut mengatakan bahwa :

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*<sup>12</sup>  
*Sebagaimana yang dimaksud pada larangan tersebut berlaku pada orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.”*<sup>13</sup>

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut perkawinan dilarang antara dua orang yang :

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 huruf D tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau sebagai keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai perbuatan perkosaan terkait dengan hubungan sedarah yang diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut :

*“Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.”*

Lebih lanjut, Pasal 113 mempertegas tentang pengaturan perkosaan yang dilakukan oleh orangtua atau keluarga korban bahwa :

*“Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh orang tua atau keluarga Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan Ganti Kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus.”*

Sangat disayangkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai perbuatan *incest*. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur subjek *incest*, unsur-unsur *incest* dan penjatuhan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku *incest* karena tidak adanya aturan yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari seluruh perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai *incest*. *Incest* merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender karena korban didominasi oleh anak perempuan. Salah satu korban *incest* yang dilakukan oleh ayah dan pamannya ketika berbicara tentang kejadian yang dialaminya justru dituduh berbohong, ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.<sup>14</sup> Anak adalah makhluk yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan membutuhkan perlindungan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh

---

<sup>14</sup> Katjasungkana, Nursyahbani, dan Mumtahanah, *Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: LBH-APIK, 2002.

karena itu, orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memberikan hak kepada anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia secara optimum. Namun pada kenyataannya, rumah dan lingkungan rumah merupakan tempat yang aman bagi anak-anak, karena mereka mengalami kekerasan dari orang dewasa sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan, keamanan dan kehidupan yang nyaman. Anak-anak, terutama anak perempuan keluarga, rentan di bawah kendali orang dewasa yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengendalikan hidup mereka yaitu ayah dan ibu, yang seharusnya memberi cinta dan membesarkan mereka dengan bijaksana, akan tetapi anak justru mendapatkan kekerasan seksual *incest* dalam lingkungan rumah.<sup>15</sup>

Korban kekerasan seksual *incest* juga mendapatkan bentuk kekerasan yang lain seperti pengucilan dalam lingkungan masyarakat dan pendidikan, pengasingan di lingkungan masyarakat, dan pengusiran oleh keluarga sendiri karena telah mencemarkan nama baik keluarga. Kondisi ini membuat korban merasa kehilangan orang sehingga harus menghadapi semuanya sendirian dan secara alami mengarah pada sikap pasrah karena tidak ada pilihan lain. *Incest* memiliki efek mendalam pada masa depan korban dan kelangsungan hidup keluarga. Masa depan korban tidak pasti, masa depan anak hasil *incest* tidak pasti, dan keluarga mengalami pertikatan dengan pelaku, korban, dan keluarga besar. Kasus tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan akan menderita seumur hidup tanpa kesadaran keluarga dan kepedulian masyarakat bahwa kasus *incest* wajib dilaporkan. Oleh karena itu, sangat penting masyarakat sekitar untuk memahami keluarga korban dan korban kekerasan seksual *incest* tanpa membuat mereka merasa seorang diri dengan masalah karena tidak adanya bantuan.<sup>16</sup> Sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, maka akan dilakukan upaya preventif dan represif sebagai berikut:

- a. Perlindungan atau pengawasan terhadap korban seksual *incest*.
- b. Pembebasan dan ganti rugi dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa para korban.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Tateki Yoga Tursilarini, Op.cit, hal. 171-173.

- c. Pemberian bantuan medis dan hukum yang layak.
- d. Penyelidikan dan pengadilan yang adil terhadap para pelaku kejahatan.
- e. Pentingnya pemulihan korban sebagai upaya untuk meratakan kondisi korban yang terganggu.<sup>17</sup>

Dengan demikian dilihat dari dampak-dampak kekerasan seksual *incest* terdapat kendala yang dialami oleh korban dalam hal mengungkapkan dan melaporkan kasus. Seperti yang telah diketahui dalam hukum pidana bahwa untuk melaporkan suatu kasus pidana harus disertai delik aduan artinya tindak pidana hanya dapat diproses jika ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana tersebut. Namun apabila merujuk pada masalah diatas, pengaduan tersebut dinilai memberatkan atau dianggap sebuah tekanan bagi korban *incest* karena keluarga yang tidak mendukung serta trauma psikis yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu aturan yang lebih khusus dan intervensi negara untuk memberi pendampingan agar korban mempunyai keberanian yang lebih untuk mengadu. Tidak hanya itu, negara juga harus menjamin agar pengaduan dari korban tersebut berhasil.

Selain itu, terdapat kendala lain mengenai pembuktian akan kasus *incest* yang dialami korban yaitu mengenai kesaksian bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.<sup>18</sup> Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi :

*“Alat bukti yang sah adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.”*

Bila alat bukti tersebut menyertakan keterangan saksi maka korban akan kesulitan untuk menemukan saksi yang melihat, mendengar serta mengetahui peristiwa *incest* tersebut. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

*“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”*

Aturan tersebut jelas menghambat korban untuk memperkuat pembuktian di sidang pengadilan karena sebagian besar kasus *incest* dialami oleh korban sendiri. Karena pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat penting dalam proses peradilan perkara pidana, maka pembuktian kejahatan *incest* harus

---

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 161.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat (1).

dipertimbangkan kembali, sebab pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penting guna membuat terang suatu perbuatan pidana dan mengungkapkan kebenaran. Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, untuk membuktikan kebenaran suatu perkara, alat bukti tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atau untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>19</sup> Maka dari itu, sesuai dengan uraian pada latar belakang diatas, penulis akan mengkaji pembahasan dengan judul berikut **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Incest*.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, terdapat permasalahan yang timbul. Permasalahannya adalah:

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *incest*?
2. Apakah bentuk pembuktian dalam persidangan terhadap korban tindak pidana *incest* cukup untuk mendorong pengungkapan kasus *incest*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *incest*.
2. Untuk mengetahui bentuk pembuktian dalam persidangan terhadap korban tindak pidana *incest* dalam hukum acara pidana di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari penulisan ini, yaitu:

---

<sup>19</sup> Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember 2018, hal. 20.

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman, khususnya ilmu hukum pidana sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *incest*.
2. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *incest* untuk penegak hukum dan praktisi hukum.
3. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengajar dan pelajar mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *incest*.

### 1.5 Metode Penelitian

Untuk menemukan dan mendiskusikan masalah memerlukan pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan buatan yang ada. Suatu fenomena dapat berbentuk aktivitas, ciri, perubahan, hubungan, persamaan, atau perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.<sup>20</sup> Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif cenderung menghadirkan hukum sebagai disiplin perspektif yang memandang hukum hanya dari perspektif norma. Pokok-pokok penting penelitian dari sudut pandang norma hukum yaitu berdasarkan asas-asas hukum dan sistematika hukum.<sup>21</sup> Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli berupa Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. Bahan hukum primer yang penulis ambil dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). Sedangkan bahan hukum sekunder berisi peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 Ayat (1) tentang Perbuatan Cabul, Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006, hlm 72.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 14.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian dilanjutkan dengan data sekunder yang diperoleh dari buku, berita, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berwujud lapangan, internet, dokumen-dokumen resmi dan bahan lainnya yang relevan. Langkah terakhir adalah teknik analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif adalah studi yang berusaha menggambarkan dan menafsirkan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, konsekuensi yang biasa terjadi, atau tren yang berkembang.<sup>22</sup> Penulis akan memaparkan hasil analisis data-data dari berbagai macam sumber menggunakan ilmu hukum sehingga memperoleh kesimpulan terkait problematik peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tindak pidana *incest* dan hukum acara pidana di Indonesia.

## **1.6 Rencana Sistematika Penulisan**

Rencana sistematika penulisan yang akan dijelaskan oleh penulis adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA *INCEST***

---

<sup>22</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1990, hlm 47.

Dalam bab ini akan penulis akan menguraikan pengertian keluarga menurut peraturan perundang-undangan, pengertian *incest* menurut para ahli, pola dan praktik *incest*, dan pengertian perlindungan hukum menurut perundang-undangan.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *incest*.

### **BAB IV PENGATURAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *INCEST* DI INDONESIA**

Penulis akan menguraikan apakah peraturan perundang-undangan terkait dengan *incest* dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *incest*. Lalu, menguraikan apakah pembuktian dalam persidangan terhadap korban tindak pidana *incest* dapat membantu korban *incest* dalam hal mengungkap pelaku *incest*.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil tinjauan hukum tentang permasalahan hukum yang dibahas.